



## Inisiasi Pembentukan Bumdes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Kusmuriyanto<sup>1</sup>, Muhammad Feriady<sup>2</sup>, Nurdian Susilowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

[mferiady@mail.unnes.ac.id](mailto:mferiady@mail.unnes.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/abdimas.v23i2.17879>

Received : December 2018; Accepted: January 2019; Published: December 2019

### Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada Pelaksana Badan Usaha Milik Desa serta perwakilan warga dengan kaitannya dalam pembentukan BUMDes Bersama berbasis Lembaga Keuangan Mikro. LKM BUMDes ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Jambu yang potensial. Permasalahan yang timbul selama ini adalah masih banyaknya system pengijon, rentenir dan tebas panen dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Hal ini tentunya merugikan bagi masyarakat Kecamatan Jambu yang sebagian besar berprofesi pada sector pertanian. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh desa di kecamatan Jambu adalah kurang adanya kecakapan dan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes. Adanya pengabdian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pemerintahan desa di kecamatan Jambu, dan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes. Disamping hal tersebut adanya pengabdian ini nantinya dapat menghasilkan model ideal lembaga keuangan mikro BUMDes yang mampu memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci : BUMDES Bersama; LKM; desa

### PENDAHULUAN

Pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, desa tidak lagi menarik bagi warga usia produktif. Sebagian besar warga usia produktif tamatan sekolah menengah atas justru lebih tertarik untuk mencari penghasilan di kota besar karena sempitnya lapangan pekerjaan di desa. Demikian dengan lulusan pendidikan tinggi, masih sedikit dijumpai lulusan perguruan tinggi yang kembali ke desa untuk membangun desa.

Salah satu penyebab tingginya urbanisasi juga disebabkan oleh faktor rendahnya penerimaan dari usaha pertanian. Nilai tukar petani yang rendah serta menurunnya minat usaha pertanian menyebabkan usaha dalam bidang pertanian menjadi tidak menguntungkan. data sosial ekonomi BPS bulan Juli 2016, dalam kurun waktu Februari 2015 – Februari

2016 tenaga kerja pertanian berkurang sebanyak 1,83 juta jiwa: dari angka 40,12 juta jiwa turun menjadi 38,29 juta jiwa (BPS,2016). Permasalahan petani tidak sampai pada hal tersebut. Petani-petani yang ada saat ini juga sebagian mengalami permasalahan dalam permodalan. Hal ini dapat disebabkan karena masih banyaknya system pengijon dan tengkulak yang dapat merugikan petani. Adanya lembaga keuangan di desa bertujuan untuk meningkatkan kemudahan warga desa untuk mendapatkan akses keuangan secara mudah. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Kemendes PDT, 2015).

Kecamatan Jambu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis wilayah Kecamatan Jambu potensial sebagai pengembangan perta-

nian. Produk pertanian yang ada di Kecamatan Jambu diantaranya Padi, Kopi, buah-buahan. Selain itu hasil pertanian lain yang ada di Kecamatan Jambu antara lain, Bengkuang, Buah Nangka, Tebu dan lainnya. Kopi merupakan salah satu produk unggulan dari Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Hal ini dapat kita amati sepanjang jalan raya Semarang-Soletigo, magelang.

Potensi lain yang ada di beberapa desa di Kecamatan Jambu juga tidak hanya berupa sector alam. namun aspek pengelolaan sumberdaya manusia juga cukup baik. Dalam hal pengadaan BUMDES di masing-masing desa juga terdapat beberapa Bumdes yang bergerak pada sector Lembaga keuangan, pengelolaan sampah serta usaha perdagangan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kecamatan Jambu sudah terberdayakan. Hal ini juga didukung dari letak geografis Kecamatan Jambu yang strategis dan merupakan sub urban kota Semarang.

Meskipun memiliki beberapa keunggulan dari keberadaan BUMDES yang sudah mulai ada pada tiap Desa, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jambu. Salah satu permasalahan yang dijumpai pada study pendahuluan adalah belum adanya pengelolaan yang baik pada masing-masing Bumdes. Permasalahan selanjutnya yang dijumpai adalah masih kurang optimalnya kordinasi dan hubungan saling membutuhkan antar Bumdes di wilayah Kecamatan Jambu. Hal ini tentu menyebabkan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan Jambu salah satunya dalam upaya pengelolaan BUMDES.

Tidak tersedianya BUMDes Bersama


yang berbentuk LKM di Kecamatan Jambu juga menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya potensi local di desa-desa sekitarnya. Potensi pertanian dan wisata desa tidak dapat dikembangkan oleh pemuda karena kurangnya permodalan sereta aspek pendampingan dan inofasi. Faktor tersebut juga kemudian menyebabkan Bumdes di wilayah Kecamatan Jambu menjadi tidak terkordinasi dan tidak mampu memaksimalkan peranannya.

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya untuk mewujudkan pendirian BUMDES Bersama berorientasi kegiatan usaha simpan pinjam untuk meningkatkan potensi usaha penduduk desa Klangsono melalui permodalan. Pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Negari Semarang (FE -UNNES) bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama di kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

## METODE PELAKSANAAN

Tahap awal pelaksanaan pengabdian adalah dengan melakukan identifikasi masalah dan kendala dalam hal pengembangan usaha BUMDES di wilayah Kecamatan Jambu. Kendala pengembangan tersebut selanjutnya tidak diselesaikan secara simultan, akan tetapi mengadakan upaya penyelesaian secara parsial kolektif untuk semua Bumdes.

Setelah dilakukan identifikasi masalah, pengabdian melakukan analisis kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah analisis kebutuhan para pengelola BUMDES di wilayah Kec. Jambu. Hasil analisis kebutuhan ini akan menjadi awalan perlu atau



**Gambar 1.** Metode Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Bumdes Bersama Kecamatan Jambu

tidaknya diadakan rintisan BUMDES Bersama. Apabila sekiranya perlu diadakan rintisan BUMDES Bersama, pengabdian terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi pembentukan Bumdes Bersama.

Selanjutnya disosialisasikan BUMDes Bersama yang menjadi alternative penyelesaian masalah. Pada tahap ini juga masyarakat dan pelaksana desa akan diberikan pemahaman pentingnya BUMDes Bersama sebagai upaya optimalisasi BUMDES di masing-masing Desa. Modul Pembentukan BUMDes Bersama yang telah disusun oleh pengabdian Selanjutnya akan dipelajari dan dipahami secara seksama. Diharapkan setelah adanya sosialisasi tersebut pengelola Bumdes masing-masing Desa bersama masyarakat mampu mendapat gambaran awal tentang BUMDes Bersama yang akan dibentuk.

Pada tahap selanjutnya setelah adanya sosialisasi kemudian pengelola BUMDES pada masing-masing desa akan diberikan fasilitasi untuk melakukan rapat pembentukan BUMDES Bersama. Kegiatan ini diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah kecamatan Jambu dan desa masing-masing di wilayah kecamatan Jambu. Untuk lebih memahami metode pelaksanaan yang telah dirancang seperti pada Gambar 1.

### HASIL PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi UNNES di Kecamatan Jambu Kabupaten Ungaran dilaksanakan pada tanggal 10 oktober 2018. Adapun beberapa hal yang dilaksanakan dalam serangkaian penabdian tersebut mengacu pada metode pelaksanaan yang dirancang.

Pada tahap identifikasi masalah, tim pengabdian merumuskan beberapa temuan identifikasi di beberapa desa yang ada di Kec. Jambu. Tim pengabdian mendapati bahwa sebagian besar desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan bidang usaha yang bertumpu pada keunggulan desa. Kendala pengelolaan BUMDES yang ada di masing-masing desa adalah: 1) masih rendahnya modal yang dihimpun, 2) pengelolaan yang kurang terampil, 3) tidak adanya jaringan baik itu pemasaran, permodalan maupun pengelolaan, 4) integrasi antar BUMDES dimungkinkan karena adanya keuntungan Geografis wilayah kecamatan Jambu.

Pada tahap analisis kebutuhan, tim pengabdian menyimpulkan adanya kebutuhan untuk membentuk BUMDES Bersama yang diinisiasi oleh kecamatan dan Bumdes masing-masing desa. Hal ini mengacu pada keunggulan wi-

layah yang mudah terkordinasi. Selain dari hal tersebut pembentukan modal bersama dimungkinkan untuk membentuk badan usaha Bersama. Bentuk BUMDES Bersama diarahkan kepada Lembaga keuangan Mikro.

Tahap ahir dari rangkaian kegiatan pengabdian adalah adanya penyusunan Modul Pembentukan BUMDES Bersama, Sosialisasi, Pembentukan dan Pendampingan. Pada tahap ini pengabdian hanya memberikan sosialisasi terkait pembentukan BUMDES Bersama, melakukan inisiasi dan fasilitasi pembentukan serta memberikan pendampingan pada rintisan BUMDES Bersama tersebut.

### PEMBAHASAN

Secara etimologi desa berasal dari Bahasa sansekerta yaitu "Deca" yang memiliki arti tanah kelahiran. Menurut Widjaya (2005) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu Bintoro (1989) menyatakan bahwa Desa merupakan perwujudan geografis sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejatinya tidak bisa dilepaskan dari peranan desa dalam memajukan kehidupan ekonomi di wilayahnya. BUMDes mutlak harus ada sebagai salah satu sarana peningkatan pendapatan asli desa. Lebih jauh dari itu, semangat membangun BUMDes adalah semangat membangun perekonomian rakyat dari sub pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah telah memberikan banyak dukungan untuk terciptanya BUMDes yang mandiri Unggul dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang merupakan struktur pemerintahan terkecil dari suatu ne-

gara yang merupakan perwujudan geografis, social dan politik yang memiliki hubungan timbal balik dengan wilayah lain.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut Micro Credit Summit 1997 dalam Ashari (2006) bahwa kredit mikro merupakan program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif sendiri dalam rangka memperoleh pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Sementara itu Bank Indonesia Mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit kepada industry kecil baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki hasil usaha maksimal 100 juta rupiah per tahun.

Adapun lembaga yang membantu dalam penyaluran kredit mikro tersebut dinamakan Lembaga keuangan Mikro (Ashari, 2006). Asian Development Bank mendefinisikan Lembaga keuangan Mikro sebagai sarana untuk menyediakan tabungan, kredit, serta berbagai pelayanan jasa keuangan yang diperuntukan bagi rakyat Miskin. Selanjutnya Krisnamurti dalam Ashari (2006) mengatakan bahwa terdapat tiga element penting dalam Lembaga keuangan Mikro. Pertama, menyediakan berbagai macam pelayanan keuangan, kedua melayani rakyat miskin dan ketiga menggunakan prosedur yang mudah dan fleksibel.

Sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap berdirinya BUMDes, pemerintah menyediakan paying hukum yang jelas untuk pen-

dirian dan pengelolaan BUMDes. Salahsatunya adalah Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain daripada hal tersebut adanya glontoran dana desa yang memberikan dana stimulasi kepada desa untuk memajukan potensi wilayahnya perlu diwadahi kedalam sebuah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh Desa, dalam hal ini BUMDes.

Pengabdian ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan tentang BUMDES Bersama terutama yang berbasis Lembaga Keuangan Mikro. Adapun dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan, tim pengabdian dapat memberikan gambaran bahwa pada Wilayah Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang belum memiliki Badan usaha Milik Desa. Bersama. Disamping hal tersebut pemahaman perangkat desa pada umumnya masih sangat terbatas terkait dengan pengupayaan dan perintisan Badan Usaha Milik Desa.

Pada tahap pelaksanaan tim pengabdian merasa pelaksanaan sudah sesuai dengan harapan. Tim pengabdian menerima beberapa masukan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan perwakilan Masyarakat diantaranya terkait dengan pelaksanaan pengabdian yang dirasa sangat bermanfaat untuk mereka. Dari beberapa contoh misalnya masyarakat Desa kalangsono yang semula tidak mengetahui bahwa pengusulan BUMDES Bersama bisa berasal dari masyarakat kini menjadi memahami hal tersebut. Contoh lain berkaitan dengan permodalan BUMDes Bersama, Pengelola BUMDES kini mengetahui bahwa modal BUMDES Bersama dapat diselenggarakan melalui Iuran anggota (BUMDES masing-masing desa)

Simulasi musyawarah Pengelola BUMDES dalam rangka pembentukan BUMDES Bersama dapat memberikan Gambaran Awal tentang bagaimana pembentukan BUMDES Bersama. Pada kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagian perangkat desa kini mampu dan siap untuk melaksanakan musyawarah Pengelola BUMDES dalam rangka membentuk rintisan BUMDES Bersama. Selain daripada itu, Pengelola BUMDES mampu untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pengangkatan pengurus dan penyusunan Standar Operasional Prosedur dari BUMDES Bersama, Khususnya yang bergerak sebagai Lembaga Keuangan Desa.

Berdasarkan dari beberapa penjabaran diatas, pengabdian merasakan bahwa kegiatan yang telah disusun selama ini, serta telah dilaksanakan memberi dampak positif bagi Desa-desa di Kecamatan Jambu, Kab. Sema-

rang. Adapun kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala dan dievaluasi untuk mengetahui kelanjutan dari materi yang telah dimiliki oleh Pengelola Bumdes dari masing-masing desa.

### KESIMPULAN

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Kec. Jambu, Kab Semarang yaitu: kordinasi dan pemetaan potensi desa, kemudian dilanjutkan dengan program penyusunan Modul Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya modul tersebut disosialisasikan kepada Warga Masyarakat dan perangkat Desa, untuk memperkuat semangat perintisan Badan Usaha Milik Desa di masing-masing desa di kecamatan Jambu maka diadakan simulasi musyawarah desa untuk membentuk BUMDes Bersama.

Kontribusi kegiatan pengabdian perintisan Badan Usaha Milik Desa Bersama berbasis Lembaga Keuangan Desa di Kecamatan Jambu adalah memberikan pengetahuan kepada pengelola bumdes dari masing-masing desa dalam pendirian, pemngelolaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, terjalinya kerjasama antara praktisi dan akademisi dalam mengembangkan potensi daerah yang ada.

Perlu adanya kesadaran dan partisipasi dari semua masyarakat, tidak hanya Perangkat Desa dan pengelola bumdes dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa. Keterlibatan semua pihak yaitu praktisi, baik negeri maupun swasta serta akademisi untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi da-

erah.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Kec. Jambu Kab. Semarang Perlu dilanjutkan lagi dalam bentuk pendampingan usaha BUMDes Bersama yang telah dirintis. Hal ini akan meningkatkan kordinasi yang telah dibangun sejak awal untuk mewujudkan Kemandirian Desa Melalui BUMDes.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro. 1989. Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia
- BPS 2016. *Kecamatan Banyuputih dalam Angka*
- Kemendes PDT. 2015. *BUMDESA Spirit Usaha Kolektif*
- Kemendesa. 2015. BUKU 7: Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.
- Kimando, L. N., Kihoro, J. M., & Njogu, G. W. (2012). Factors Influencing the Sustainability of Micro-Finance Institutions in Murang'a Municipality. *International Journal of Business and Commerce*, 1(10), 21-45.
- Kusuma, Gabriela H. (2013). Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo. *Penabulu, Baseline Research*
- Pusat kajian Dinamika Sistem pembangunan. 2015. *Panduan pendirian BUMDes*. FE Universitas Brawijaya.
- Ramdhana, Coristya Berlian. 2014. *Jurnal: Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6,
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Pembentukan BUMDES